

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SURABAYA NOMOR 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby. TENTANG
KESALAHAN PENULISAN AMAR PUTUSAN**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Ilmi Andika

NIM: C91217070



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ilmi Andika

NIM : C91217070

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby Tentang Kesalahan Penulisan Amar Putusan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya dari diri saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 12 November 2021



Muhammad Ilmi Andika

C91217070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilmi Andika NIM. C91217070 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 November 2021

Pembimbing



Drs. Zayin Chudlhori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditullis oleh Muhammad Ilmi Andika NIM. C91217070 ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 15 Desember 2021 dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam srjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Zayin Chudlhor, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji II

Dr. Hj. Nabiela Laily, S.Si., MHI.
NIP. 198102262005012003

Penguji III

Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP.198710022015031005

Penguji IV

Rizky Abrian, S.S., M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 15 Desember 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ILMI ANDIKA
NIM : C91217070
Fakultas/Jurusan : SYARIAH dan HUKUM / HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : ilmiandika8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby

Tentang Kesalahan Penulisan Amar Putusan.


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Mei 2022

Penulis



Muhammad Ilmi Andika

ABSTRAK

Skripsi yang penulis buat ini merupakan hasil penelitian berbentuk normatif berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby Tentang Kesalahan Penulisan Amar Putusan”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mengenai wewenang pengadilan agama dan pertimbangan hakim dalam mengadili kesalahan suatu putusan terjadi dalam penulisan amar putusan di pengadilan agama dan metode perbaikan kesalahan penulisan putusan yang terjadi dalam suatu putusan dalam perspektif hukum positif.

Pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini dihimpun sesuai dengan menggunakan teknik pendekatan yuridis dan *library research*, untuk teknik yang digunakan adalah deskriptif deduktif dengan cara menerangkan sebuah kata dari umum ke khusus disusun secara sistematis untuk dijadikan data yang konkrit, setelah itu diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori hukum positif yang ada.

Pada penelitian disimpulkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby dalam mengadili perkara gugatan perbaikan kesalahan penulisan amar pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya akan tetapi terjadi penolakan dari Mahkamah Agung, sehingga keluarlah putusan baru tentang perbaikan amar putusan, hal itu merupakan tindakan kurang tepat yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya, pasalnya pengadilan agama tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara perbaikan kesalahan penulisan amar pada putusan, dan ketika terjadi suatu gugatan yang dimana pihak dan objek sengketa sudah berkekuatan hukum tetap, maka pengadilan berhak menolak untuk mengabulkan agar perkara tidak terdaftar untuk yang kedua kalinya. Dan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan suatu putusan dilingkungan pengadilan, pengadilan cukup merenvoi kesalahan tersebut dengan metode Sah Coret (SC), Sah Ganti (SG), atau Sah Coret Tambah (SCT) tanpa mengeluarkan putusan baru tentang perbaikan putusan, atau bisa menggunakan metode yang diterapkan di Australia yaitu dengan menambah lembaran baru terhadap putusan yang terjadi kesalahan dalam penuliusanya, metode tersebut disebut dengan *corrigendum*.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada Mahkamah Agung agar membentuk suatu regulasi yang mengatur dalam proses memperbaiki kesalahan penulisan pada putusan demi berjalanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan suatu putusan, dan hakim harus berhati-hati dan teliti dalam memutus suatu perkara, agar putusan yang diambil tidak merugikan para pihak yang berperkara dilingkungan pengadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Definisi Oprasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA	20
A. Definisi Peradilan Agama.....	20
B. Sumber Hukum Peradilan Agama	21
C. Kewenangan Peradilan Agama.....	24
D. Putusan Peradilan Agama.....	26

	E. Teori Tentang Perbaikan Bukti Autentik (Renvoi)/ Kewenangan Melakukan Perbaikan Kesalahan Penulisan Dalam Bukti Autentik	32
BAB III	TERBITNYA PUTUSAN TENTANG KESALAHAN PENULISAN AMAR DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby	35
	A. Deskripsi Pengadilan Agama Surabaya	35
	B. Terbitnya Putusan tentang Kesalahan Amar dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby	39
BAB IV	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby TENTANG KESALAHAN PENULISAN AMAR PUTUSAN.....	57
	A. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby Tentang Kesalahan Penulisan Amar Putusan	57
	B. Pandangan Penulis tentang Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby Tentang Kesalahan Penulisan Amar Putusan.....	63
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA.....	72
	LAMPIRAN.....	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan ketertiban bagi penyelenggaranya negara ataupun masyarakat yang ada didalamnya harus berdasarkan peraturan yang sudah berlaku, dalam konsepnya negara hukum yang disebut *reachstaat* yang bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum supaya tindakannya yang berjalan sesuai menurut hukum.

Menurut Soepomo pengertian negara hukum adalah negara menjamin ketertiban umum yang ada dalam masyarakat melalui instrumen hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, yang mana konsep tersebut menimbulkan sebuah hubungan kausalitas antar penguasa dengan rakyat. Dalam konsep negara hukum dikenal dengan istilah *reachstaat* (Civil law), yang berkembang dinegara kontinental dan *rule of law* (Common law) yang banyak digunakan oleh negara anglo saxon. Yang memberikan pengertian bahwa kekuasaan tertinggi negara adalah hukum, sehingga keberadaanya memberikan kewajiban kepada penyelenggara negara untuk menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*above of law*).¹ Sehingga dalam pelaksanaanya tidak mengenal istilah bahwa kekuasaan dilakukan dengan kesewenang-wenangan dan disalahgunakan sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi pihak lain

¹ Nukthoh arfawie kurde, *Teori Negara Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 17

Hal ini menjelaskan bahwa suatu negara hukum memiliki suatu ciri yang melandasi dengan adanya sebuah lembaga peradilan yang menjalankan sistem hukum. Di Indonesia sendiri keberadaan lembaga peradilan dan lingkungan peradilan itu sendiri sudah termaktub didalam pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

- (1)Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2)Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnyadalam peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²

Ketentuan tersebut tentunya diatur lebih lanjutnya dalam pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diantaranya:

1. Peradilan umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perbuatan hukum,
2. Peradilan agama adalah memeriksa dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam,
3. Peradilan militer adalah memeiksa, memutus dan mengadili perkara tindak pidana militer,
4. Peradilan tata usaha negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara.³

Sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam hal ini kedudukan Peradilan Agama Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

² UUD NRI Tahun 1945.

³ UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan tugas dan wewenang Peradilan Agama, yaitu “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah.”⁴

Pada dasarnya terdapat ada dua jenis perkara di Pengadilan Agama yaitu perkara permohonan atau sering disebut juga gugatan *voluntair* dan perkara gugatan *contentiosa*. Pokok perbedaan diantara kedua perkara ini terletak pada adanya sengketa dalam perkara gugatan, dan tidak adanya sengketa dalam perkara permohonan. Dengan demikian, hal tersebut juga mempengaruhi proses pemeriksaan perkara antara perkara permohonan dan perkara gugatan.

Berbeda dengan perkara gugatan yang bersifat partai, dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya dilakukan secara sepihak. Hal ini merupakan ciri atau karakter paling utama yang melekat pada perkara *voluntair* karena pihak yang terlibat dalam perkara tersebut hanyalah pihak pemohon itu sendiri.⁵

Hal ini memiliki perbedaan antara pihak dalam perkara gugatan *voluntair* dan gugatan *contentiosa*. Didalam perkara *contentiosa*, karena merupakan perkara sengketa yang bersifat partai, maka pihak perkara yang bersengketa disebut sebagai pihak penggugat dan pihak tergugat. Sedangkan dalam perkara

⁴ Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), 198.

voluntair, gugatan permohonan dilakukan secara sepihak tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

Bisa dilihat dari orang yang aktif bertindak sebagai pihak pada saat proses persidangan di pengadilan adalah seseorang yang memiliki kepentingan secara langsung dengan perkara yang sedang berlangsung, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara *contentiosa*, atau pemohon dalam perkara *voluntair*. Mereka disebut sebagai pihak materil karena mereka memiliki kepentingan langsung dengan perkara yang bersangkutan. Mereka juga merupakan pihak formil karena mereka adalah pihak yang beracara di pengadilan dengan bertindak atas kepentingan dan atas namanya sendiri.⁶

Dalam lingkungannya Pengadilan Agama Surabaya merupakan pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota, sehingga memiliki wilayah hukum tertentu yang memiliki kewenangan menyelesaikan permasalahan hukum ditingkat pertama dalam kasus perdata, seperti yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang amendemen di Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.(2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi”⁷

Secara umum, putusan pengadilan telah diatur dalam Pasal 185 HIR/ Pasal 196 RBg Pasal 46-68 Rv. Dalam hal ini menurut HIR/RBg, putusan

⁶ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan* (Jakarta: SinarGrafika, 2011), 15.

⁷ Undang-undan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

pengadilan bisa dibedakan kan menjadi dua macam yaitu putusan bukan akhir (putusan sela) dan putusan akhir. putusan sela biasa dikeluarkan untuk memperlancar atau melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara, sedangkan putusan akhir adalah suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara dan untuk mengakhiri suatu perkara.

Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh majelis hakim memiliki beberapa jenis yang ditinjau dari berbagai segi. Diantaranya adalah putusan yang dilihat dari segi sifatnya, segi isinya, aspek kehadiran para pihaknya, dan dari segi saat penjatuhannya.⁸

Dalam menjalankan fungsi dari pengadilan sendiri, hakim memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum dan suatu keadilan ditingkat peradilan, dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara, sehubungan dengan hal itu terdapat tiga hal yang paling diperlukan, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatgheit*), dan juga kepastian (*rechtsecherheit*). Dalam ketiga hal tersebut harus memiliki keseimbangan secara profesional, walaupun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya.⁹

Hakim harus memiliki usaha dalam memaksimalkan ketiga hal tersebut, dan jangan sampai terjadi putusan hakim yang menimbulkan kekacauan ataupun keresahan bagi masyarakat yang mencari keadilan, oleh karena itu putusan hakim sangat menentukan kredibilitas dalam penegakan hukum dan keadilan, oleh sebab itu hakim harus membuat suatu putusan yang benar.

⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), 294.

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: kencana, 2006), 291.

Sehubungan dari penjelasan yang terpapar diatas yang bisa dijadikan objek penelitian yaitu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang kesalahan penulisan amar, kesalahan penulisan amar putusan yang terlatak pada putusan Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor perkara 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

Awal mula kronologi dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Drh. Hartono bin Mustari yang disebut sebagai pemohon yang mengajukan permohonan dalam perkara penetapan harta bersama melawan mantan isterinya yang bernama dr. Yuliasih binti H. Bakir yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya. kemudian Pengadilan Agama Surabaya memutuskan bahwa menerima dan mengadili permohonan tersebut sebagai harta bersama, tetapi setelah putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak, terjadi gugatan banding yang dilakukan Tergugat yakni dr. Yuliasih atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima gugatan banding dan memutuskan untuk menguatkan putusan PA/ Surabaya nomor 5360/Pdt.G/2015/PA. Sby, setelah itu dr. Yuliasih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) akan tetapi MA menolak kasasi tersebut dengan catatan menunda eksekusi lelang dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan amar, Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5360/Pdt.G/2015/PA. Sby yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby. Sehingga pemohon

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya untuk memperbaiki amar putusan, sehingga keluarlah putusan baru oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby.

Hal ini menimbulkan suatu permasalahan bagi penulis tentunya, dikarenakan perbaikan amar putusan terhadap putusan yang sudah ditetapkan, bisa diajukan perbaikan ke pengadilan agama, sedangkan kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama. Sedangkan kesalahan penulisan amar yang terjadi di putusan nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby sudah sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya dan dikuatkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh PTA dengan nomor perkara 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby, dan putusan nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby yang berisi tentang perbaikan kesalahan penulisan amar putusan membuat penulis untuk mengkajinya dengan dasar dimana letak kewenangan Pengadilan Agama Surabaya dalam memperbaiki putusan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan perkara yang dijabarkan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang perbaikan amar putusan nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby dalam perspektif yuridis, oleh karena itu penulis ingin mencoba untuk menuangkan idenya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Analisis yuridis putusan pengadilan agama surabaya nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang kesalahan penulisan amar putusan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Konsep kewenangan peradilan agama,
2. Konsep ketentuan tentang kesalahan penulisan amar putusan oleh hakim pengadilan
3. Konsep kewenangan mengadili pengadilan agama dalam putusan nomer 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby
4. Konsep kekuatan hukum putusan nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis hanya membatasi beberapa permasalahan agar penelitian pembahasannya dapat lebih fokus, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konsep hukum hakim dalam putusan nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang perbaikan amar putusan.
2. Analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam putusan nomor 5108/Pdt.G/2019/PA. Sby tentang perbaikan amar putusan.

C. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang yang disebutkan diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah deskripsi putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby yang mengandung kesalahan penulisan?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang kesalahan penulisan amar putusan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu deskripsi atau ringkasan mengenai kajian atau penelitian karya tulis ilmiah yang sebelumnya pernah dilakukan penelitian sekitar pokok masalah yang akan diteliti. Sehingga berguna untuk memperjelas bahwasanya penelitian yang sedang atau akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah ada sebelumnya¹⁰

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Kewenangan Perbaikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi ditinjau dari Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*Studi Kasus Putusan MA Nomor 1992K/2011*)” yang ditulis oleh Arassurya Diani yang membahas kewenangan perbaikan amar putusan oleh Mahkamah Agung yang merupakan tugas dari Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir, perbaikan amar yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tidak bertentangan dalam memperbaiki amar tersebut karena Mahkamah Agung mendasarinya dengan norma-norma yang sudah berlaku¹¹. Hal ini tentunya berbeda dengan objek penelitian yang akan diteliti yakni berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus permohonan perbaikan kesalahan penulisan amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989

¹⁰ Fakultas Syari’ah Uin Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

¹¹ Arassurya Diani “*Analisis Kewenangan Perbaikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Ditinjau Dari Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1992/PID/2011)*” (Skripsi-Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015).

yang terakhir kali dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

2. Artikel dengan judul “Menyoal Kesalahan Putusan Hakim” yang ditulis oleh Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.HSekretaris Advokasi, Kehumasan dan Pengabdian Masyarakat PP IKAHI, dalam penjelasan artikel yang ditulis oleh Riki menegaskan bahwa perbedaan ruang lingkup kewenangan peradilan dan etika/ perilaku. Kekeliruan yang terjadi dibidang peradilan yang dilakukan dengan perbaikan melalui upaya hukum sedangkan terjadi pelanggaran etik melalui pengawasan internal dan eksternal. Peleburan ruang lingkup kewenangan dan etik bertentangan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 frasa pertama disebutkan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka” yang harus diartikan juga termasuk merdeka dari penilaian etik¹². Hal ini berbeda dengan kajian penelitian yang dimana artikel lebih membahas ke kode etik kehakiman yang masih ada kesalahan etik amar putusan bukan hal yang terjadi setelah putusan yang amar putusnya salah yang menyebabkan tertundanya eksekusi.
3. Artikel dengan judul “Mencegah Kesalahan Ketik” yang ditulis oleh Farid Wajdi yang menjelaskan kesalahan Mahkamah Agung dalam putusan atas uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 yang tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang secara tidak langsung mengubah substansi yang dituju,

¹² <https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim> dikutip pada tanggal 14/12/ 2020.

sehingga harus diadakanya Peninjauan Kembali (PK), dijelaskan bahwa salah ketik putusan bukanlah masalah sepele, hanya saja dilihat dari perubahan tersebut berakibat hukum atau tidak¹³. Hal ini beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, dimana artikel tersebut yang mengkaji adalah normanya sedangkan penulis meneliti putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang mana amar putusnya terjadi kesalahan dalam pengetikan sehingga mengakibatkan penundaan eksekusi.

4. Artikel dengan judul “Jangan Sepelekan Kesalahan Ketik Putusan” yang ditulis oleh Erwin C Sihombing menjelaskan bahwa kesalahan dalam pengetikan putusan bukan kesalahan biasa walau hakim sering melakukan kesalahan pengetikan, ditinjau dari laporan masyarakat kepada Komisi Yudisial, Menurutnya, dalam doktrin hukum acara, kesalahan pengetikan putusan disebut dengan "*clerical error*" yang memiliki dua klasifikasi yakni, yang tidak berdampak signifikan (terjadi pada kepala putusan) dan berdampak signifikan (kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusan)¹⁴. Hal ini berbeda akan dampak yang terjadi ketika putusan tersebut dikeluarkan, yang penulis kaji ini adalah dampaknya yaitu tidak bisanya dieksekusi dikarenakan penulisan amar yang salah.

5. Skripsi yang berjudul “ Analisis Kewenangan dalam Perbaikan Salah Ketik Dalam Putusan Nomor 20P/HUM/2017” yang ditulis oleh As’ad Mehdi Zamzani yang membahas Putusan yang salah ketik memiliki keabsahan

¹³ <http://farid-wajdi.com/detailpost/mencegah-kesalahan-ketik> dikutip pada tanggal 22/12/2020.

¹⁴ <https://www.beritasatu.com/nasional/423639/ky-jangan-sepelekan-kesalahan-ketik-putusan> dikutip pada tanggal 22/12/2020.

karena sesuai dengan prosedur perundang-undangan namun menurut putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial, mengacu pada putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang seharusnya memiliki kekuatan eksekutorial ternyata tidak dikarenakan salah substansi sehingga hilang putusan tersebut.¹⁵ Hal ini berbeda dengan objek penelitian yang mana putusan Mahkamah Agung (kasasi) dibatalkan oleh putusan Pengadilan Agama, karena adanya kesalahan ketik dalam amar putusan yang telah memiliki ketetapan.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi putusan nomor 5108/Pdt.G/2019/PA. Sby tentang kesalahan penulisan amar putusan.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam putusan nomor 5108/Pdt.G/2019/PA. Sby tentang kesalahan penulisan amar putusan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan berguna setidaknya dalam dua hal yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian yang penulis teliti diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan terkait hukum acara perdata

¹⁵ As'ad Mehdi Zamzani "Analisis Kewenangan Perbaikan Putusan Salah Ketik Dalam Putusan Nomor 20P/HUM/2017" (Skripsi – Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2020).

pengadilan agama khususnya tentang kewenangan hakim dalam perbaikan amar putusan.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman kerangka berfikir bagi penulis-penulis selanjutnya dan jugabagi para ahli hukum, calon-calon hakim, dan mahasiswa tentang kewenangan hakim dalam memperbaiki amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum dari pengadilan di atasnya.

G. Definisi Operasional

Sebagai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masyarakat umum dalam memahami serta dalam penyebutan atau pengertian-pengertian yang tertera dalam judul penelitian tersebut, oleh karena itu penulis memberikan penjelasan mengenai penyebutan ataupun kata kunci yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah Menganalisis dan mengkaji lebih dalam menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama untuk digunakan dalam menganalisis perkara nomor 5108/Pdt.G/2019/PA. Sby.
2. Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa

antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹⁶

3. Kesalahan peulisan amar adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh seorang hakim dalam menuliskan sesuatu yang tidak tepat dengan tuntutan yang diajukan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang tepat dalam melakukan sebuah penelitian agar tercapainya tujuan penelitian, penelitian merupakan rangkaian kegiatan untuk mencari, mencatat, dan merumuskan sesuatu untuk diteliti.¹⁷ Dalam hal ini metode yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian hukum normatif atau bisa disebut yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian dengan memaparkan sesuatu dengan cara terperinci, jelas, dan lengkap serta dengan sistematis mengenai berbagai aspek norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Sedangkan objek kajian dari penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian yang meletakkan suatu hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mencakup asas-asas, norma, kaidah, dogma hingga perbandingan sistem hukum, perjanjian internasional, putusan pengadilan, serta yurisprudensi.¹⁹ Dan sumber tertulis lainnya yang

¹⁶ Ibid, 292.

¹⁷ Chalid Nurboko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Aksara, 1997), 1.

¹⁸ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), 101.

¹⁹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

kemudian berfungsi sebagai landasan teori bagi permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Data yang Dikumpulkan

- a. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam memperbaiki amar putusan
- b. Dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memperbaiki amar putusan

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu bahan yang akan dijadikan keterangan tentang suatu objek penelitian yang akan penulis peroleh untuk melengkapi dan sarana pendukung penelitian.²⁰

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan suatu dokumen atau suatu sumber informasi yang dibuat pada waktu yang dipelajari.

1) Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.
Sby.

2) Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.
Sby.

3) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor
90/Pdt.G/2017/PTA. Sby.

4) Putusan Mahkamah Agung nomor 633 K/Ag/2017.

b. Sumber sekunder

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), 130.

Sumber skunder merupakan suatu karya historis yang dihasilkan dari suatu sumber-sumber primer

- 1) Nukthoh arfawie kurde, *Teori Negara Hukum*
- 2) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*
- 3) R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Dan Proses Persidangan)*
- 4) Chalid Nurboko, *Metode Penelitian*
- 5) Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*
- 6) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*
- 7) Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*
- 8) Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*
- 9) Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian*
- 10) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*
- 11) Bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumenter

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu sebuah metode dengan cara menelusuri data dari berbagai literasi yang meliputi buku, jurnal, kamus,

maupun putusan pengadilan yang bertaut dengan tema.²¹ Dalam hal ini, peneliti menggunakan studi dokumenter untuk pengumpulan data. Peneliti akan mengumpulkan dokumen resmi berupa putusan yang berasal dari Pengadilan Agama Surabaya.

b. Studi kepustakaan

Metode yang dilakukan dengan menggunakan cara mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian dari berbagai sumber data sekunder, mulai dari artikel, jurnal, karya ilmiah, undang-undang dan lain sebagainya, sehingga penulis bisa menyimpulkan untuk dilakukan analisis secara komprehensif.

5. Teknik Analisis Data

a. Induktif, peneliti akan menggunakan teknik penulisan induktif dimulai dengan mengamati putusan nomor 5108/Pdt.G/2019/PA. Sby untuk kemudian dikaji lebih lanjut menggunakan teori yang berkaitan dengan kesalahan penulisan amar dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

b. Metode deskriptif analisis adalah suatu cara yang dilakukan untuk menguraikan atau menjabarkan data yang ada, sehingga bisa memperoleh sebuah pemahaman secara komprehensif.²² Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby kemudian peneliti akan membedah kasus tersebut dengan menggunakan teori, undang-undang, ataupun dalil-dalil yang bersangkutan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 131.

²² Ibid, 192

I. Sistematika Penulisan

Agar bisa dipahami oleh pembaca, maka dalam penulisan penelitian ini, penulis memaparkan sistematika penulisan. Adapun sistematika yang penulis susun adalah sebagai berikut :

Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu kerangka konseptual yang berisi penjelasan teoritis sebagai sebuah landasan analisis dalam melakukan penelitian. pembahasan ditekankan kepada penjabaran tentang teori kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perdata tertentu dan menjelaskan tentang teori dalam memperbaiki suatu kesalahan dalam suatu putusan pengadilan dengan mencakup seluruh teori keilmuan tersebut yang diungkap secara akumulatif dan pendekatan secara analistis.

Bab ketiga tentang objek penelitian yang memuat tentang profil Pengadilan Agama Surabaya dan deskripsi putusan nomor 5108/Pdt.G/2019/PA. Sby tentang perbaikan kesalahan amar putusan.

Bab keempat yang memuat analisis yuridis terhadap temuan bahan-bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan yang berguna untuk menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam kumpulan pengetahuan dengan teori yang ada.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat suatu kesimpulan, dari keseluruhan pembahasan, yang dikatakan sebagai jawaban rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang selanjutnya akan diuraikan mengenai saran dari penulis terkait pembahasan dari penelitian yang akan diteliti kali ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA

A. Definisi Peradilan Agama

Istilah Peradilan Agama merupakan suatu sebutan dari lingkup empat lembaga peradilan di Indonesia, dalam hal definisi tentunya tidak meninggalkan kata “Pengadilan” dan “Peradilan”. Pengadilan merupakan lembaga atau bisa disebut sebagai tempat berperkara, sedangkan Peradilan merupakan suatu proses berperkara dalam lembaga atau pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim dilingkungan pengadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama islam dan yang menangani perkara perdata tertentu yang hal ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.²³

Peradilan Agama hanya memiliki kewenangan menyelesaikan perkara perdata islam tertentu bagi orang yang beragama islam seperti yang tecantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

²³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 55.

pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu seperti yang dimaksud dalam undang-undang ini.”²⁴

Sedangkan M. Idris Ramulyo berpendapat bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk mencari kebenaran yang di-ridhoi Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Peradilan Agama sebagai peradilan yang khusus, yaitu suatu peradilan dengan yurisdiksi khusus atau terbatas, karena hanya mengadili dengan lingkup orang-orang tertentu atau terbatas.²⁵

Secara pelaksanaannya *qadi mazalim* memiliki tugas untuk mengadili perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh *qadi* dan *muhtasib*, dan meninjau kembali segala bentuk putusan yang dikeluarkan oleh *qadi* dan *muhtasib* atau memeriksa perkara yang diajukan keberatan (*banding*).²⁶ Sehingga dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah suatu proses pemeriksaan perkara tertentu yang dilakukan oleh hakim pengadilan demi menemukan keadilan bagi orang yang beragama islam.

B. Sumber Hukum Peradilan Agama

Salah satu aspek yang ada dalam kehidupan hukum adalah kepasian hukum yang artinya hukum mempunyai kehendak dalam hubungan antara pihak dengan pihak lain dalam penyelesaian perkara, salah satu yang memiliki

²⁴ Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

²⁵ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang: Setara Pers, 2019), hal 3.

²⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 168.

hubungan erat dengan hukum itu sendiri adalah sumber hukum itu berasal,²⁷ sehingga sumber hukum memiliki peran penting dalam berjalanya suatu hukum itu sendiri.

Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sah, yaitu peradilan di Indonesia yang diberi kewenangan dalam mengadili oleh peraturan perundang-undangan negara dalam mewujudkan hukum material islam sesuai dalam batas-batas kekuasaannya, dalam melaksanakan tugas pokok peradilan agama yaitu, menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara,²⁸

Oleh karena itu Peradilan Agama memiliki sumber-sumber hukum dalam menyelesaikan perkara dilingkungan Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama yang berbunyi: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dan lingkungan Peradilan Agama sdsish Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”²⁹

Sumber hukum acara perdata dalam peradilan agama dan ketentuan lain yang sifatnya berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku di lingkungan peradilan agama. Sumber hukum acara pada peradilan agama, yaitu:

²⁷ Satcipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti 2014), 81

²⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Aara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1991), 20.

²⁹ UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1. Al quran dan Hadis³⁰
2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. Hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan umum:
 - a. HIR (*Het herziene Inlands Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglement Indonesia yang diperbarui) *Staatsblad* 1948 berlaku untuk Jawa dan Madura.
 - b. Rbg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau *Reglement* untuk daerah sebrang *Staatsblad* 1927 Nomor 227, berlaku untuk Luar Jawa dan Madura.
 - c. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsoordering*) yaitu hukum acara perdata yang berlaku di *Raad Van Justitie* yaitu berlaku bagi golongan Eropa.
 - d. BW (*Burgerlijke Wetboek*) khususnya di buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa.
 - e. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - f. UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 57.

7. Undang-undang yang sama-sama berlaku baik di peradilan umum maupun peradilan agama, yaitu:
 - a. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.
 - d. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - e. UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - f. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
 - g. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
8. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
9. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wajkaf.³¹
10. *Custom* (Kebiasaan) termasuk didalam hukum adat dimaksudkan adalah hukum acara peradilan islam yang belum terdapat dalam undang-undang atau kebiasaan hakim dalam mengadili suatu perkara.
11. *Yurisprudensi* (Putusan-putusan pengadilan)
12. Doktrin (ilmu pengetahuan) terutama ilmu tentang hukum acara peradilan islam atau pendapat para ahli.³²

³¹ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang: Setara Pers, 2019), 16-17.

³² Ibid, 17.

C. Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan adalah merupakan suatu hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk mengadili sesuatu, dalam kewenangnya untuk mengadili perkara, Peradilan Agama memiliki dua kekuasaan dalam mengadili suatu perkara tertentu, yaitu: sesuai dengan wilayah hukum kekuasaan pengadilan (kekuasaan relatif) serta sesuai jenis perkara (kekuasaan absolut).

1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan yang mengadili suatu pengadilan atas jenis perkara yang tidak dapat diadili oleh pengadilan lain, dalam lingkup satu peradilan semata-mata dibatasi oleh adanya wilayah hukum bagi pengadilan agama itu sendiri.³³ Misalnya perkara cerai talak, pemohon talak bertempat tinggal di Kota Surabaya sedangkan termohon talak bertempat tinggal di Kota Surabaya, maka permohonan cerai talaknya diajukan di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut yang berada dibadan peradilan agama merupakan kekuasaan atau kewenangan dalam mengadili suatu perkara dilingkungan pengadilan agama yang tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain. Kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkup peradilan agama secara tegas dijelaskan dalam pasal 49 dan 50 UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

³³ Ibid, 79

1. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan sedekah.
2. Dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) ialah hal-hal yang sudah diatur atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan sebagai penentu mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan secara adil dalam pembagian harta peninggalan tersebut.³⁴

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkara yang bisa dikatakan sebagai kewenangan absolut dilingkup pengadilan agama adalah pihak yang berperkara hanya orang-orang yang beragama islam saja, sedangkan suatu perkara yang harus diselesaikan adalah perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wakaf, shodaqoh, zakat, wasiat, hibah, dan ekonomi syariah.

D. Putusan Peradilan Agama

1. Pengertian Putusan

³⁴ Ibid, 46-47.

Putusan atau yang bisa disebut *vonnis* dalam bahasa Belanda dan *al-qada'u* dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu suatu produk Pengadilan Agama yang dimana ada dua pihak yang berperkara antara penggugat dengan tergugat. Suatu produk pengadilan dapat diistilahkan dengan produk yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh Peradilan "*jurisdictio contentiosa*".³⁵

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenang untuk diucapkan didepan persidangan dan memiliki tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara. Bukan saja diucapkan dalam persidangan tetapi juga pernyataan dalam bentuk tertulis yang kemudian diucapkan dalam persidangan.³⁶

Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa suatu putusan merupakan suatu kesimpulan akhir yang ditulis oleh Majelis Hakim yang digunakan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara antara dua pihak yang berperkara yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

2. Jenis-jenis Putusan

Dalam jenisnya, putusan terbedakan menjadi dua yakni putusan akhir dan putusan bukan akhir. Putusan akhir merupakan putusan yang menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara ditingkat peradilan tertentu sedangkan putusan yang dikatakan bukan putusan akhir adalah putusan sela

³⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006), 203.

³⁶ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Malang: Setara Pers, 2019), 253-254.

yang hanyalah putusan-putusan yang tidak mengikat hakim dan digunakan untuk memperlancar jalannya persidangan.

Adapun jenis-jenis putusan diantaranya:

a. Putusan *condemnatoir* (menghukum)

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan oleh hakim, dalam hal ini hak perdata yang dituntut penggugat terhadap tergugat diakui oleh hakim dimuka sidang pengadilan. Dalam suatu putusan *condemnatoir* terdapat pembenaran hak penggugat atas suatu perkara yang sudah dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan terhadap perkara atau tidak ada pembenaran atas suatu perkara yang dituntutnya.³⁷

Apabila dalam putusan *condemnatoir* telah memiliki kekuatan hukum dan mengikat, maka kedua pihak yang berperkara harus melaksanakan putusan tersebut. Apabila pihak tergugat tidak menjalankan atau melaksanakan putusan tersebut, maka pihak penggugat bisa mengajukan yang namanya permohonan eksekusi ke pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut, maka pengadilan berhak melakukan eksekusi sesuai dengan putusan tersebut.

b. Putusan *constitutif* (menciptakan)

Putusan *constitutif* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru. Dalam putusan ini menghentikan

³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2006), 298.

suatu keadaan hukum tertentu atau bisa menimbulkan hukum yang baru, amar yang bersifat *constitutif* tidak memerlukan pelaksanaan eksekusi seperti putusan *condemnatoir*³⁸, sedangkan perubahan yang terjadi setelah ditetapkannya putusan ini mengakibatkannya hukum yang lama terhenti dan memunculkan hukum baru. contohnya, pemutusan suatu perkawinan, pengangkatan wali hakim, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian.

c. Putusan *declaratoir* (menerangkan)

Putusan *declaratoir* merupakan putusan pengadilan yang dimaan amarnya menyatakan suatu keadaan yang dimana keadaan tersebut sudah dinyatakan sah sesuai hukum, dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu, putusan *declaratoir* hanya bersifat menetapkan suatu keadaan hukum dan tidak bersifat memutuskan, karena tidak adanya sengketa, jadi bisa diartikan bahwa putusan ini berfungsi sebagai penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah tidak ada.³⁹

d. Putusan sela

Putusan sela merupakan suatu putusan yang sejatinya belum tergolong sebagai putusan akhir dan putusan sela tidak bisa mengikat hakim, bahkan hakim yang telah menjatuhkan putusan tersebut memiliki

³⁸ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang: Setara Pers, 2019), 255.

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: kencana, 2006), 297-298.

wewenang dapat merubah isi dari putusan tersebut jika mengandung kesalahan.⁴⁰ Pada dasarnya putusan sela dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Putusan preparatoir merupakan putusan sela yang digunakan sebagai persiapan putusan akhir dan tidak berpengaruh pada putusan akhir, misalnya tentang penggabungan perkara, pemeriksaan saksi.
- 2) Putusan interlocutoir yaitu suatu bentuk khusus dalam putusan sela yang isinya memerintahkan untuk dilakukannya pembuktian, misalnya: memerintahkan pendengaran saksi, pemeriksaan setempat.
- 3) Putusan insidentil adalah putusan sela yang berkaitan dengan kejadian, yaitu suatu peristiwa yang menghentikan sementara waktu dalam pemeriksaan yang tidak memiliki kaitan dengan suatu perkara, misalnya: putusan tentang sita jaminan dari pemohon, putusan tentang gugat prodeo, putusan eksepsi tidak berwenang.
- 4) Putusan provisi adalah putusan sela yang isinya tentang tindakan menunggu sementara sampai adanya putusan akhir yang menangani pokok perkara tersebut, misalnya: melarang melanjutkan pembangunan diatas tanah perkara.⁴¹

e. Kekuatan putusan akhir

Dalam hal ini Sudikno Mortokusumo berpendapat bahwa putusan akhir mempunyai tiga kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, pembuktian, eksekusi.

⁴⁰ Ibid, hal 307.

⁴¹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 297.

1) Kekuatan mengikat

Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim dan harus ditaati oleh kedua belah pihak yang berperkara, terikatnya kedua belah pihak terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim memiliki arti positif dan arti negatif, arti positif adalah segala putusan yang telah diputuskan oleh hakim bersifat benar (*res judicata pro veritate habetur*), sedangkan arti negatif adalah hakim tidak boleh memutus suatu perkara yang diputus sebelumnya antara kedua belah pihak yang mengenai prihal yang sama (*nebis in idem*). Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila antara pihak yang berperkara tidak lagi memiliki upaya hukum biasa (banding, *verzet*, kasasi), tetapi bisa dilimpahkan melalui upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali dan perlawanan orang ketiga).

2) Kekuatan pembuktian

Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, dan apa yang diputus oleh hakim bahwa benar adanya. Sebuah putusan yang berbentuk tulisan merupakan bukti otentik, ataupun yang bisa digunakan oleh para pihak sebagai alat bukti. Untuk menilai pembuktian putusan yang telah diputus oleh hakim, maka diserahkan kepada pertimbangan hakim.

3) Kekuatan eksekusi

Suatu putusan dipergunakan untuk mengakhiri suatu perkara antara kedua belah pihak dan menentukan hak dan hukumnya, tetapi suatu putusan tidak semata-mata menentukan hak dan hukumnya saja, tetapi

harus dilaksanakan atau eksekusi secara paksa, dikarenakan putusan yang ditetapkan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh aparat negara. Syarat putusan dapat dieksekusi adalah: putusan harus memiliki kekuatan hukum pasti (*in krackt van gewijsde*), putusan yang didahului dengan “*Bismillah*hirrohmannirroh””, putusan yang didahului dengan “ Demi keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa” bagi pengadilan umum.⁴²

E. Teori Tentang Perbaikan Bukti Autentik (Renvoi) / Kewenangan Melakukan Perbaikan Kesalahan Penulisan dalam Bukti Autentik

Kesalahan ketik pada amar putusan yang terjadi dalam badan peradilan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah halaman dalam suatu putusan, dalam hal ini, ketika terjadinya kesalahan dalam pengetikan atau menuliskan tuntutan dalam suatu putusan, maka metode yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut disebut dengan renvoi, renvoi sendiri berarti suatu pembetulan atau penambahan dalam suatu akta autentik yang diberi paraf dibagian kesalahannya.

Selama ini dalam proses renvoi di lingkungan peradilan di Indonesia belum seragam, hingga memiliki dampak yang terlalu lama untuk pihak yang berperkara dalam menerima salinan tersebut, dalam praktiknya, bila terjadi suatu kesalahan penulisan dilingkup peradilan di Indonesia masih mengikuti

⁴² Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang: Setara Pers, 2019), 258-260.

prosedur renvoi yang ada pada Akta Notaris⁴³ yang diatur dalam pasal 48, 49, dan pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam hal melakukan perbaikan kesalahan penulisan putusan dilingkungan peradilan, biasanya pihak Mahkamah Agung menunggu atas putusan yang bermasalah untuk dikirim ke Mahkamah Agung dan setelah itu Mahkamah Agung mengembalikan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan untuk memperbaikinya, namun hingga saat ini belum ada mekanisme dalam memperbaiki (renvoi) dilingkungan peradilan, bahkan belum adanya aturan yang tegas dan jelas dalam mekanisme dan kekuatan hukum atas renvoi tersebut.

Secara teknis dalam melakukan pembetulan atau renvoi dilingkungan pengadilan sangat singkat yaitu dengan cara mengganti yang salah dengan sistem mencoret, mengganti, dan menambahkan, hanya saja masalah waktu untuk memperbaiki tersebut menjadi lama, jika Hakim Agung yang memberi paraf tidak ada ditempat maka akan membutuhkan waktu yang lama.

Renvoi merupakan tindakan pembetulan suatu akta yang terjadi kesalahan dalam penulisannya, dan diperbaiki oleh pejabat yang menuliskan akta yang mengandung kesalahan, dengan sistem mencoret kata yang salah dan menggantinya dengan yang benar dengan disertai paraf oleh pejabat terkait pembetulan akta tersebut, oleh karena perlu adanya mekanisme dalam tata cara renvoi dilingkungan peradilan.

⁴³ Mahkamah Agung, *Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2015), 56.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung harus membuat suatu kebijakan yang mengatur mengenai renvoi dalam lingkup peradilan, melihat aturan renvoi apabila terjadi kesalahan pengetikan dalam Akta Notaris yang dijadikan landasan oleh Mahkamah Agung dalam menghadapi terjadinya kesalahan penulisan putusan, kesalahan yang terjadi seperti penyebutan, pengurangan, ataupun penambahan terhadap tuntutan para pihak bisa diperbaiki dengan cara mencoret, menyisipkan, dan mengganti dapat dilakukan, tetapi perubahan yang terjadi di Akta Notaris menyebabkan kekuatan pembuktian dibawah tangan.⁴⁴

Dalam pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan membetulkan kesalahan ketik yang ada dalam minuta akta yang telah tertanda tangani, dalam pembetulannya harus berhadapan dengan dengan penghadap, saksi dan Notaris⁴⁵. Kemudian Notaris membuat berita acara dan membacanya dihadapan para pihak yang bersangkutan yang tertera dalam akta.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴ Deborah, *Kajian Hukum Mengenai Renvoi Yang Baru Dilakukan Setelah Dikeluarkan Saalinan Akta* (Tesis—Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015), 56.

⁴⁵ UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

BAB III
TERBITNYA PUTUSAN TENTANG KESALAHAN PENULISAN AMAR
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA Nomor
5108/Pdt.G/2019/PA.Sby

A. Deskripsi Pengadilan Agama Surabaya

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman demi menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan untuk perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi atau akhir.

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur dan juga termasuk dari satu kota padat penduduk dari kota lain di Indonesia, untuk mempermudah dalam melaksanakan penegakan keadilan bagi orang yang beragama Islam, maka dibentuklah Pengadilan Agama Surabaya, dan dasar berdirinya Pengadilan Agama Surabaya adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610,⁴⁶ yang dikeluarkan oleh gubernur

⁴⁶ <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>. diakses pada 24/04/2021.

kolonial belanda yang sejak berdirinya Pengadilan Agama Surabaya belum memiliki kantor sehingga digabungkan dengan Masjid Ampel Surabaya.

Pengadilan Agama Surabaya sempat berpindah kantor di Paneleh hingga pada tahun 1990 Pengadilan Agama Surabaya mendapatkan dana dari DIPA Departemen Agama untuk pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor yang akhirnya Pengadilan Agama Surabaya berpindah di Jl. Ketintang Madya VI/3 Surabaya dengan menepati gedung kantor yang sederhana diatas tanah berukuran \pm 1480 M². Pada tahun 2006, 2008 dan 2009 Pengadilan Agama Surabaya mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI untuk membangun gedung dan kantor secara bertahap sehingga menjadi bangunan gedung berlantai dua seperti saat ini dan diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.⁴⁷

1. Wilayah yuridiksi

Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A memiliki wilayah yuridiksi meliputi 31 Kecamatan yaitu:

- a. Tegalsari
- b. Bubutan
- c. Genteng
- d. Simokerto
- e. Gubeng

⁴⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/11851/6/Bab%203.pdf>. diakses pada 24/04/2021.

- f. Gunung Anyar
- g. Sukolilo
- h. Tambaksari
- i. Mulyorejo
- j. Tenggilis Mejoyo
- k. Rungkut
- l. Bulak
- m. Kenjeran
- n. Pabean Cantikan
- o. Kerembangan
- p. Semampir
- q. Benowo
- r. Pakal
- s. Asem Rowo
- t. Sukomanunggal
- u. Tandes
- v. Sambikerep
- w. Lakarsantri
- x. Wonokrowo
- y. Wonocolo
- z. Wiyung
- aa. Karangpilang
- bb. Gayungan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- cc. Jambangan
- dd. Dukuh Pakis
- ee. Sawahan

2. Letak astronomi dan geografis kota surabaya

Secara astronomi Kota Surabaya terletak pada 07.12 -112.54 LS dan 112.36 -112.54 BT.⁴⁸ Secara geografis Kota Surabaya berbatasan dengan Kabupaten sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dengan Selat Madura
- b. Sebelah timur dengan Selat Madura
- c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Sidoarjo
- d. Sebelah barat dengan Kabupaten Gresik

3. Tugas pengadilan agama surabaya

Sebagai salah satu lembaga peradilan dan dalam melaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakan hukum dan keadilan, Peradilan Agama Surabayaa adalah salah satu badan peeradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan di Indonesia yang Agung. Visi Pengadilan Agama Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Ibid.

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Surabaya yang Profesional, dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Demi mencapai visi diatas, maka Pengadilan Agama Surabaya menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian aparaturnya pengadilan agama
- b. Meningkatkan pelayanan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan
- c. Mewujudkan kesatuan hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁴⁹

B. Terbitnya Putusan tentang Kesalahan Amar dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby.

Perkara yang dibahas oleh penulis kali ini adalah terbitnya putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang perbaikan kesalahan penulisan amar, putusan nomor 5108/Pdt. G/2019/PA.Sby yang diputus oleh hakim PA Surabaya ini merupakan perkara pembagian harta bersama yang sebelumnya diputus oleh PA Surabaya dengan nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby.

1. Duduk Perkara di Pengadilan Agama Surabaya

Pada tanggal 07 Oktober 2019 penggugat telah mendaftarkan perkara pada Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register

⁴⁹ Ibid.

5108/Pdt.G/2019/PA.Sby⁵⁰ yang berisi tentang gugatan perbaikan kesalahan penulisan amar putusan yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada putusan nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby .

Perkara ini bermula dari ikatan perkawinan yang sah dihadapan pegawai KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya pada tanggal 15 Januari 2000, dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX yang lahir pada 14 Oktober 2000 di Surabaya, pada tanggal 20 Mei 2010 perkawinan yang sudah lama dibangun oleh penggugat dan tergugat resmi telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi dalam putusan cerai tersebut belum diputusnya pembagian harta bersama atau harta gono-gini, selama perkawinannya penggugat dan tergugat memperoleh sebidang tanah dan bangunan yang berupa rumah tingkat yang terletak di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya sesuai dengan sertifikat hak milik, sehingga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁵¹

Dilihat dari landasan tersebut pihak penggugat mendaftarkan perkaranya tentang harta bersama di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register: 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby, setelah menerima dan mempelajari berkas perkara tersebut PA Surabaya mengadili perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh tuntutan yang telah diajukan

⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2017/PA.Sby, 2.

⁵¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby, 1.

oleh penggugat dan memutuskan untuk penggugat dan tergugat masing-masing mendapatkan setengah dari harta telah ditetapkan.

Akan tetapi dengan dalih ingin menguasai harta bersama yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah pihak tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya demi mencari keadilan, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan putusan nomor 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby pada tanggal 1 Desember 2016, tidak berhenti disitu, pihak tergugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi.

Berkas perkara masuk di Mahkamah Agung RI pihak MA RI menolak permohonan kasasi yang telah diajukan pemohon yang bersetatus tergugat hal itu bisa diketahui dari putusan Mahkamah Agung RI dengan putusan nomor 633K/AG/2017, dalam putusan tersebut MA menetapkan untuk menunda pelaksanaan eksekusi yang ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dikarenakan terjadi kesalahan pada diktum angka tiga dan empat pada putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby.⁵²

Dengan adanya kesalahan diktum/amar yang tertulis pada putusan PA Surabaya nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby mengakibatkan eksekusi lelang belum bisa dilanjutkan, sehingga hal tersebut mengakibatkan pihak penggugat memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk melakukan peninjauan kembali (PK), akan tetapi Mahkamah Agung menolak

⁵² Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2017/PA.Sby, 3-4.

permohonan peninjauan kembali dari pemohon yang tertulis pada putusan MA RI tentang peninjauan kembali nomor 15/PK/Ag/2019 yang isinya tentang penolakan PK yang diajukan penggugat, hal ini mengakibatkan eksekusi yang penggugat ajukan belum bisa dilaksanakan.

Dalam pengajuan PK pihak penggugat menceritakan bahwa kesalahan penulisan diktum atau amar putusan bukan kesalahan pemohon melainkan kesalahan Pengadilan Agama Surabaya yang kurang cermat dan teliti dalam menuliskan diktum/amar putusan, dari penjelasan yang terurai diatas pihak penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya yang akan memeriksa dan mengadili perkara perbaikan amar Putusan Mahkamah Agung No. 633 KA/Ag/2017 tanggal 21 November 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 10 April 2017 Jo. Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 1 Desember 2016 guna menjatuhkan putusan yang diktum atau amarnya sebagai berikut:⁵³

1. Mengabulkan gugatan penggugat Drh. Bin Mustari tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby Sby tanggal 1 Desember 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 10 April 2017, dengan perbaikan diktum atau amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

⁵³ Ibid, 8.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Surabaya, para pihak penggugat dan tergugat bersama kuasanya masing-masing datang secara pribadi untuk menghadap ke persidangan dan majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya sebagai berikut:

Dalam konpensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagaian.
2. Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat adalah:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tingkat di atasnya Nomor 18-19 terletak diperumahan Karah Taman Asri, Blok A, Rt 05 Rw 01 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara rumah Sugiarto Blok A-16 (belakang).
 - Sebelah timur rumah Rosid.
 - Sebelah selatan jalan Perumahan Karah Taman Asri
 - Sebelah barat tanah kosong.
3. Menyatakan hukum bahwa penggugat dengan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2 (dua).
4. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (saparuh) bagian atas harta bersama pada diktum 2 (dua) diatas kepada penggugat.⁵⁴

⁵⁴ Ibid, 8.

5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.⁵⁵

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan sebagian
2. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya berupa nafkah anaknya bernama Cahya Prastayudha melalui ibunya (penggugat rekonsensi) minimal sejumlah Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahun.
3. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;
 - Menghukum penggugat rekonsensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 1. 738.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Membebankan kepada pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*).

⁵⁵ Ibid, 8-9.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku⁵⁶.

Terhadap gugatan penggugat tersebut pihak tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya pihak tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat dikarenakan gugatan yang telah diajukan penggugat tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan putusan pengadilan tidak bisa dibatalkan melalui putusan pengadilan, sedangkan putusan PA Surabaya nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby telah dikuatkan oleh PTA Surabaya dengan putusan nomor 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby pada tanggal 10 April 2017 dan juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung nomor 633/K/Ag/2017, sehingga Pengadilan Agama Surabaya tidak berhak menganulir perkara a quo yang sudah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung, dikarenakan kedudukan PA Surabaya lebih rendah dari PTA Surabaya dan MA.

Sedangkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam menangani perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah, sehingga berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama,

⁵⁶ Ibid, 9.

Pengadilan Agama Surabaya tidak berhak mengadili gugatan perbaikan amar putusan.⁵⁷

Berdasarkan jawaban dari pihak tergugat, perkara perbaikan amar putusan yang diajukan oleh penggugat tidak bisa diterima, dikarenakan pihak dan kasus yang sama tidak bisa diajukan untuk kedua kalinya hal ini sesuai dengan *azas ne bis indem*, berdasarkan ketentuan tersebut pihak Pengadilan Agama sudah menyatakan menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan tidak bisa diterima.

Tergugat menyatakan dari jawabanya bahwa gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat formil, dikarenakan kesalahan dalam putusan tersebut tidak murni kesalahan dari tergugat melainkan Pengadilan Agama Surabaya Jo Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Jo Mahkamah Agung, oleh karena itu seharusnya penggugat menggugat ke Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung. Berdasarkan hal itu seharusnya Pengadilan Agama Surabaya tidak berhak mengadili perkara tersebut. Seharusnya dari hal-hal yang telah dikemukakan oleh pihak tergugat, Pengadilan Agama Surabaya menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat karena tidak ada dasarnya sama sekali.⁵⁸

Bahwa untuk digunakan sebagai memperkuat dalil gugatan, penggugat juga melampirkan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

⁵⁷ Ibid, 11.

⁵⁸ Ibid, 19.

- a. Foto copy putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby, tanggal 01 Desember 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P1.
- b. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 10 April 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P2.
- c. Foto copy putusan Mahkamah Agung nomor 633 K/Ag/2017, tanggal 21 November 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P3.
- d. Foto copy putusan Mahkamah Agung nomor 15 PK/Ag/2019, tanggal 27 Maret 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P4.

Dan selanjutnya pihak penguat dan tergugat memberikan kesimpulan masing-masing yang isi pokoknya sesuai dengan gugatan dan jawaban, kemudian pihak penggugat dan tergugat mohon putusan dari majelis hakim.⁵⁹

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Menimbang bahwa adanya maksud dan tujuan yang mendasari terjadinya gugatan perbaikan amar yang dilakukan oleh penggugat adalah adanya kesalahan dalam penulisan amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Desember 2016 yang isi amarnya sebagai berikut:

⁵⁹ Ibid, 19-20.

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat adalah:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tingkat di atasnya Nomor 18-19 terletak diperumahan Karah Taman Asri, Blok A, Rt 05 Rw 01 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara rumah Sugiarto Blok A-16 (belakang).
 - Sebelah timur rumah Rosid
 - Sebelah selatan jalan Perumahan Karah Taman Asri
 - Sebelah barat tanah kosong.
3. Menyatakan hukum bahwa penggugat dengan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 3 (tiga).
4. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum 3 (tiga) di atas kepada penggugat.
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.⁶⁰

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan sebagian
2. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

⁶⁰ Ibid, 20.

- Menghukum penggugat konpensi / tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 1.738.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Setelah dilihat dari amar yang tertera diatas menurut penggugat tergugat terdapat kekeliruan dalam penulisanya yakni yang tertera dalam poin 3 dan 4 yang berbunyi: menyatakan hukum, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas dan menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) diatas kepada penggugat, yang seharusnya ditujukan pada diktum angka 2 (dua) bukan angka 3 (tiga), sehingga dari kesalahan penulisan tersebut membuat penggugat mengajukan gugatan perbaikan amar putusan.

Terlepas dari gugatan tersebut, pihak tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan yang telah memberikan jawabanya dimuka persidangan yang pada pokoknya mengajukan eksepsi yang isinya bahwa perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama dikarenakan putusan Pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro varitate habetur*), bahwa putusan Pengadilan tidak bisa dibatalkan melalui putusan Pengadilan dan kewenangan Pengadilan Agama sudah diatur dan dijelaskan dalam undang-undang.⁶¹

⁶¹ Ibid, 21.

Selain itu juga gugatan yang telah diajukan oleh penggugat juga termasuk dalam kategori *ne bis in dem* atau perkara yang tidak bisa diadili untuk kedua kalinya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata bahwa soal yang dituntut adalah sama, tuntutan yang diajukan berdasarkan alasan yang sama, dan hubungan para pihak sama pula,⁶² selain juga karena adanya putusan Mahkamah Agung atas perkara tersebut berdasarkan Putusan Nomor 15/PKA/Ag/2019 yang dinyatakan ditolak oleh MA dikarenakan permohonan peninjauan kembali sudah melewati batas waktu.

Gugatan yang diajukan penggugat bisa dikatakan dengan *error in persona* dikarenakan penggugat keliru dalam menarik pihak tergugat, dikarenakan putusan Pengadilan Agama tersebut atau yang saat ini sedang dimintakan perbaikan amar putusan oleh penggugat tidak ada kaitanya dengan tergugat, dan seharusnya penggugat menggugat Pengadilan Agama Surabaya jo Pengadilan Tinggi Agama Surabaya jo Mahkamah Agung.⁶³

Tergugat juga telah memberikan jawaban dari pokok perkara, yang isinya menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari penggugat dikarenakan putusan Pengadilan Agama Surabaya sudah dianggap benar, sehingga tidak ada gunanya tergugat mempermasalahkan perkara tersebut, tetapi kesalahan tersebut tidak bisa dibenarkan karena kesalahan tersebut bukan hanya kesalahan administratif saja, melainkan kesalahan substansial dalam memaknai amar putusan.

⁶² Subkti, *Kitab Undang-undang Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Permata, 2004), 485.

⁶³ Ibid,21-22.

Berdasarkan untuk mengatkan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 sampai P.4 yang berupa foto copy dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga sudah dinyatakan memenuhi ketentuan pasal 165 HIR Jo pasal 2 ayat 3 undang-undang nomor 13 Tahun 1985, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dari perkara ini:

Dalam bukti P.1 yang tertanggal pada 01 Desember 2016 telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang amarnya berbunyi:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat adalah:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tingkat di atasnya Nomor 18-19 terletak diperumahan Karah Taman Asri, Blok A, Rt 05 Rw 01 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara rumah Sugiarto Blok A-16 (belakang).
 - Sebelah timur rumah Rosid
 - Sebelah selatan jalan Perumahan Karah Taman Asri
 - Sebelah barat tanah kosong.
3. Menyatakan hukum bahwa penggugat dengan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 3 (tiga).

4. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (saparuh) bagian atas harta bersama pada diktum 3 (tiga) diatas kepada penggugat.
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.⁶⁴

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan sebagian
2. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum penggugat konpensi / tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 1.738.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Dalam bukti P.2 yang tertanggal pada 10 April 2017 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* yang isinya mengatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya.

Dalam bukti P.3 menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2017, telah dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Agung yang isinya menolak permohonan Kasasi dari dr. Yuliasih Binti Bakir sebagai pemohon kasasi.

Dalam bukti P.4 yang tertanggal pada 27 Maret 2017 yang telah dijatuhkan putusan Mahkamah Agung, berisi tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Drh. Hartono Bin Mustari tidak dapat diterima.⁶⁵

Berdasarkan dari bukti-bukti yang disebutkan diatas dan setelah Majelis Hakim membaca dokumen perkara tersebut, Majelis Hakim telah

⁶⁴ Ibid, 23.

⁶⁵ Ibid, 23-24.

menemukan terjadinya kesalahan dalam pengetikan amar putusan pada poin 3 dan 4 yakni: menyatakan hukum, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas dan menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 3 (tiga), yang seharusnya ditunjuk pada amar nomer 3 dan 4 adalah diktum angka 2 (dua).

Demi memiliki kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap apa-apa yang ada dalam suatu putusan, maka majelis hakim perlu memperbaiki putusan tersebut, sesuai dengan asas suatu putusan yang harus meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan suatu putusan maka perlu adanya perbaikan amar putusan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dapat dilakukan selagi tidak ada hal yang substansial dan tidak merubah isi dan maksud dari putusan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka gugatan perbaikan amar putusan patut dikabulkan, dan dengan dikabulkannya gugatan perbaikan putusan ini, maka apabila ada putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang lebih tinggi adalah menunjuk kepada amar yang telah diperbaiki.

Mengingat perkara ini adalah perkara gugatan perbaikan amar putusan dan Majelis Hakim mengabulkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap jawaban yang diberikan oleh tergugat sebelumnya, baik dalam eksepsi dan juga pokok perkara tidak perlu

dipertimbangkan lebih lanjut dan juga harus dikesampingkan, dan putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu sesuai dengan SE Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi.⁶⁶

Melihat dari pendapat Majelis Hakim diatas dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menetapkan dan mengabulkan gugatan penggugat dari perkara ini, sehingga keluarlah amar tentang perbaikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- II. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama No. 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby. Tanggal 1 Desember 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 10 April 2017 dengan perbaikan diktum/amar Putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat adalah:
 - Sebelah utara rumah Sugiarto Blok A-16 (belakang).
 - Sebelah timur rumah Rosid
 - Sebelah selatan jalan Perumahan Karah Taman Asri
 - Sebelah barat tanah kosong.

⁶⁶ Ibid, 24.

3. Menyatakan hukum bahwa penggugat dengan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2 (dua).⁶⁷
4. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (saparuh) bagian atas harta bersama pada diktum 2 (dua) diatas kepada penggugat.
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya berupa nafkah anaknya bernama Cahya Prastayuda melalui ibunya (penggugat rekopensi) minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahun.
3. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum penggugat konpensi/ tergugat rekopensi untuk membayar biaya perkarapada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 1.738.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- III. Menyatan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*).

⁶⁷ Ibid, 25.

- IV. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00,- (empat ratus enambelas ribu rupiah).⁶⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁸ Ibid, 25.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA
NOMOR 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby TENTANG KESALAHAN PENULISAN
AMAR PUTUSAN

A. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor

5108/Pdt.G/2019/PA.Sby Tentang Kesalahan Penulisan Amar Putusan

Kesalahan penulisan diktum/amar yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menangani perkara pembagian harta bersama antara penggugat (suami) dan tergugat (isteri) sebagaimana dijelaskan dalam bab III terjadi pada saat penggugat menerima salinan putusan atas perkara pembagian harta bersama dari Pengadilan Agama Surabaya, pihak tergugat juga mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan tersebut, ketika pihak tergugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terjadi penolakan di Mahkamah Agung karena adanya kesalahan dalam penulisan amar putusan.

Adanya penolakan dari Mahkamah Agung pihak penggugat mengajukan peninjauan kembali (PK), tetapi PK tidak bisa diterima oleh Mahkamah Agung dikarenakan sudah melewati batas waktu, oleh karena itu penggugat mendaftarkan perkara perbaikan amar atas harta bersama kepada Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya memutus dan menetapkan perkara tersebut dalam perkara Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby yang berisi tentang perbaikan kesalahan amar putusan.

Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang perbaikan kesalahan penulisan amar putusan kurang tepat dikarenakan kesalahan penulisan amar putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya merupakan kesalahan administratif yang bisa mengakibatkan salah penafsiran dalam menafsirkan objek putusan tersebut, walaupun kesalahan yang terjadi dalam putusan tersebut berupa poin-poinnya saja.

Dan dilihat dari putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang perbaikan amar putusan yang mengacu pada kesalahan penulisan amar pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby tidak memiliki landasan hukum dalam mengadili putusan perbaikan tersebut, dan bisa dikatakan sebagai tindakan melampaui wewenang pengadilan, dan hal itu bisa dibatalkan apabila telah diuji oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.

Hal ini penulis sependapat dengan apa yang telah dinyatakan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap berpendapat bahwa kesalahan penulisan dalam putusan yang sering disebut *clerical error* masih bisa ditoleransi selagi secara substansi tidak menimbulkan masalah lain, tetapi apabila memunculkan masalah lain, maka tidak bisa ditolerir atau bisa dibilang cacat.⁶⁹ Oleh karena itu ketika dalam menuliskan suatu tuntutan dalam putusan, hakim harus berhati hati agar tidak terjadi kesalahan.

⁶⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17428/lagi-putusan-ma-salah-ketik>, diakses pada tanggal 10/10/2021.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby mengenai perbaikan amar putusan yang mengacu pada kesalahan dalam menuliskan amar putusan, disebutkan bahwa putusan tersebut merupakan suatu perlindungan dan kepastian dalam pelaksanaan putusan, selagi kesalahan putusan tersebut tidak mengarah kepada substansialya tidak bisa dibenarkan, walaupun kesalahan pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby hanya pada poin amar yang mengacu pada objeknya bukan substansialnya.

Akan tetapi, putusan tersebut juga melanggar prinsip hukum, sebab apabila nantinya terjadi kesalahan penulisan amar putusan, bisa sewenang-wenang hakim untuk memperbaikinya dengan mengeluarkan putusan perbaikan, walaupun secara peraturan, aparat pemerintah diberi kewenangan bebas, tetapi dalam kewenangan hakim sendiri menjelaskan untuk tidak menggunakan kewenangannya berdasarkan kepentingan dirinya sendiri ataupun kepentingan yang tidak sejalan dengan tujuan kewenangan.

Dalam hal penelitian ini penulis menyinggung juga tentang putusan Pengadilan Agama nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang perbaikan amar putusan, karena dilihat dari kewenangan pengadilan agama telah disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa “bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang

yang beragama islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah,dan ekonomi syari'ah.⁷⁰

Disamping itu, ketika Pengadilan Agama Surabaya mengeluarkan putusan Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang perbaikan amar putusan, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, karena sudah dijelaskan tentang kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara, dan tidak adanya kewenangan dalam memperbaiki putusan, maka tindakan hakim dalam mengadili putusan tersebut bisa dikatan kurang tepat secara hukum, pasalnya dilihat dari kewenangannya, Pengadilan Agama tidak berhak mengadili perkara perbaikan amar putusan.

Adanya putusan tentang perbaikan amar putusan, memunculkan suatu pertanyaan siapa yang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara perbaikan amar putusan, ketika melihat dari kewenangan pengadilan agama sendiri yang sudah tertera dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sedangkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby yang mengandung kesalahan penulisan amar sudah dianggap benar (*res judicata pro veritate hebetur*) karena tidak ada pengadilan yang lebih tinggi yang menganulirnya.

Bisa dikatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang perbaikan amar putusan tidak bisa dibenarkan apabila dilihat dari kewenangan Pengadila Agama dalam mengadili

⁷⁰ Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

perkara gugatan perbaikan kesalahan amar putusan yang terjadi dalam Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara pembagian harta bersama, putusan yang mengandung kesalahan amar dalam perkara pembagian harta bersama bisa dikatakan kelalaian hakim Pengadilan Agama Surabaya itu sendiri.

Dan adanya putusan perbaikan amar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby yang menangani perkara dan pihak yang sama seharusnya tidak bisa didaftarkan lagi untuk yang kedua kalinya dan sudah menyalahi aturan berperkara dilingkungan pengadilan agama, dikarenakan apabila melihat dari isi dan para pihak yang berperkara dalam putusan tersebut merupakan pihak dan objek sengketa yang sama dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby, sehingga hal ini bisa dikatakan menyalahi azas *ne bis in idem*.

Karena secara tidak langsung putusan Pengadilan Agama Surabaya yang mengandung kesalahan penulisan amar tidak bisa dianulir dan sudah dianggap benar karena tidak ada pengadilan yang lebih tinggi yang menganulirnya, dan juga ketika putusan tersebut sudah diputus dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka Pengadilan Agama Surabaya seharusnya tidak bisa menerima perkara gugatan perbaikan amar tersebut.

Apabila dilihat dari dasar hukum dalam mengadili gugatan perbaikan amar dan juga kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara dilingkungan pengadilan agama, maka Pengadilan Agama Surabaya tidak berhak mengadili perkara tersebut, akan tetapi demi adanya kepastian

merupakan syarat sahnya putusan, maka dari itu peneliti sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang perbaikan amar putusan dilihat dari berbagai pertimbangannya.

Dilihat dari hukum positif, bahwa sesuatu hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan hukum pada suatu permasalahan atau sengketa harus menemukan *kemaslahatan* bagi kedua belah pihak itu sendiri, disamping itu para Majelis Hakim harus memiliki peran dalam mempertimbangkan manfaat dalam memutus perkara perbaikan amar putusan agar tidak muncul suatu keburukan yang akan datang.

Oleh karena itu, penulis memberikan catatan kepada Hakim Pengadilan, bahwa ketelitian dalam menuliskan putusan merupakan tolak ukur seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dan ketika mengadili suatu perkara hakim harus berhati-hati dalam memutus perkara, ketika hakim memutuskan suatu perkara yang tidak sesuai dengan tuntutan atau disebut *ultra petitum*, maka putusan tersebut dianggap cacat, meskipun adanya putusan tersebut beritikad dalam kebaikan, dan tetap tidak bisa dibenarkan, karena putusan hakim harus mencakup asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfa'atan.

Jadi, bisa dikatakan hakim yang baik apabila hakim memutus suatu perkara dengan tuntutan yang diajukan oleh pemohon dengan benar, sebab dari putusan tersebut bisa menunjukkan identitas dan kemampuannya sebagai hakim, sejatinya seorang hakim tidak akan memutus suatu perkara dengan main-main, karena hakim tidak boleh salah dalam memutus suatu perkara ataupun salah

dalam menuliskan amar, apalagi hakim tidak sedang menulis skripsi yang senantiasa bisa diperbaiki.

B. Konsep Perbaikan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor

5108/Pdt.G/2019/PA.Sby Tentang Kesalahan Penulisan Amar Putusan

Kesalahan penulisan amar dalam suatu putusan merupakan suatu kesalahan yang dimana penulisan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh pemohon atau seseorang yang berperkara dalam pengadilan agama, kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya merupakan kelalaian seorang hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara, karena secara tidak langsung putusan Pengadilan Agama Surabaya yang mengandung kesalahan penulisan amar tidak bisa dianulir dan sudah dianggap benar karena tidak ada pengadilan yang lebih tinggi yang menganulirnya.

Oleh karena itu, seorang hakim dalam menuliskan suatu putusan harus teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam menuliskan amar putusan. dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby yang berisi tentang perbaikan kesalahan penulisan amar putusan yang mengacu pada putusan yang mengandung kesalahan penulisan amar merupakan kesalahan hakim dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum ditingkat pengadilan.

Berkenaan dengan kesalahan penulisan amar yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Surabaya ditinjau dari segi hukum sendiri, kesalahan dalam

menuliskan amar putusan merupakan hilangnya asas putusan hakim tentang kepastian putusan, dalam pasal 178 ayat 3 HIR dikemukakan bahwa hakim tidak boleh melebihi atau memutus sebagaimana dari tuntutan yang diajukan, sehingga ketika hakim dalam menuliskan dan atau memutuskan suatu perkara yang mengandung kesalahan atau tidak sesuai dengan tuntutan⁷¹, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Surabaya dalam menangani perkara perbaikan amar putusan bukanlah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Surabaya, karena perbaikan kesalahan amar putusan belum diatur didalam perundang-undangan, dalam hal itu seharusnya Mahkamah Agung lebih proaktif dalam menyikapi terjadinya kesalahan penulisan amar, agar tidak terjadi kesalahan yang lebih fatal.

Menurut Sudikno Mortokusumo sebuah putusan yang berbentuk tertulis merupakan bukti autentik ataupun yang bisa digunakan para pihak untuk alat bukti,⁷² dari pandangan tersebut apabila disamakan memiliki kesamaan dengan Akta Notaris yang sama-sama bukti autentik walaupun kedudukan dan juga kegunaanya berbeda dengan putusan pengadilan.

Hanya saja bila dilihat dari kewenangannya, Notaris memiliki kewenangan dalam membetulkan kesalahan Akta (*renvoi*) yang mereka tulis hal ini tertera dipasal 51 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan jika terjadi kesalahan penulisan putusan pengadilan apakah ada dasar untuk membetulkannya, karena

⁷¹ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), 131.

⁷² Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang: Setara Pers, 2019), 259.

masih belum adanya perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga hal ini yang dibutuhkan untuk konsep untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam suatu putusan.

Apabila dilihat dari kewenangannya pengadilan agama dalam mengadili, putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang gugatan perbaikan amar putusan apakah sudah dianggap benar, karena membandingkan dengan perbaikan yang dilakukan Notaris dalam memperbaiki Akta Notaris yang sudah tertanda tangani cukup memparaf diletak kesalahanya dan membuat berita acara dan membacakan didepan penghadap dan saksi, dengan demikian seharusnya Pengadilan Agama Surabaya mengikuti langkah yang dilakukan Notaris tanpa mengeluarkan putusan tentang perbaikan.

Sedangkan Pengadilan Agama Surabaya malah mengeluarkan putusan tentang perbaikan amar putusan, yang dalam kewenangan pengadilan agama tidak tertulis kewenangan memperbaiki putusan yang sudah dianggap benar, oleh karena itu proses dalam memperbaiki (renvoi) menjadi penting apabila disertai dengan regulasi yang mengatur tata cara penyelesaian perkara yang mengandung kesalahan penulisan dalam putusan agar adanya penegasan dan kekuatan hukum dalam melakukan renvoi.

Menurut Benyamin Mangkudilaga mantan Hakim Agung berpendapat bahwa jika terjadi kesalahan ketik dalam putusan dan mempengaruhi substansi atau mengubah hukuman berarti harus dilakukan peninjauan kembali (PK), dan jika putusan tidak merubah hukuman atau substasi, maka hanya melakukan

renvoi.⁷³ Akan tetapi dalam tata cara renvoi dilingkungan Pengadilan belum diatur dan masih melakukan pembetulan dengan cara yang sama dengan Notaris.

Oleh karena itu, perlunya penyederhanaan yang disertai dengan regulasi yang berisi aturan dalam melakukan proses merenvoi, karena tata cara merenvoi dalam lingkup pengadilan masih belum ditegaskan dengan jelas, sehingga mengakibatkan renvoi dalam lingkup pengadilan masih mengikuti tata cara renvoi Akta Notaris dengan model Sah Coret (SC), Sah Ganti (SG), dan Sah Coret Tambah (SCT) dan bisa juga dengan sistematika yang lain tanpa menyalahi wewenang atau mengadili perkara dan mengeluarkan putusan baru yang pokok perkaranya sama.

Sehingga langkah yang harus ditempuh dalam melakukan perbaikan amar dalam suatu putusan yang mengandung kesalahan amar tersebut bisa menggunakan metode yang dilakukan oleh Notaris dalam merenvoi suatu akta apabila terjadi kesalahan dalam menulis akta tersebut

Dalam konsep melakukan renvoi dilingkungan peradilan, mungkin bisa merujuk dengan sistem *corrigendum* yang diterapkan di pengadilan Australia, yaitu dengan cara meralat putusan yang salah penulisan dengan menambahkan lembaran terpisah perbaikan atas putusan yang terjadi kesalahan penulisan⁷⁴, mungkin metode ini bisa dipertimbangkan untuk dijadikan sebuah solusi dalam menghadapi kesalahan penulisan putusan yang terjadi lingkungan pengadilan.

⁷³ <http://farid-wajdi.com/detailpost/mencegah-kesalahan-ketik> diakses pada tanggal 30 /10/2021.

⁷⁴ Mahkamah Agung, *Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2015), 60.

Oleh karena itu pengadilan memiliki kepastian dalam memperbaiki kesalahan yang ada dalam suatu putusan dan juga tidak memperlambat dalam menjalankan suatu putusan atau eksekusi, oleh karena itu dibutuhkan penegasan aturan dalam pembetulan suatu putusan tersebut agar adanya landasan hukum seorang hakim dalam melakukan perbaikan putusan yang terjadi kesalahan dalam menuliskan putusan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan, penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby dalam mengadili gugatan perbaikan amar tidak bisa dibenarkan, karena dalam melakukan perbaikan amar yang terjadi kesalahan dalam suatu putusan seharusnya langkah yang ditempuh adalah dengan merenvoi kesalahan tersebut dengan metode pembetulan yang dilakukan oleh Notaris dan bukan dengan mengeluarkan putusan baru tentang perbaikan kesalahan penulisan amar.

Untuk membuktikan suatu putusan sudah sesuai dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan mempertimbangkan dengan bukti-bukti untuk memperkuat dalam memutus perkara tersebut, agar memberikan kepastian atas perkara yang telah diputus dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan, oleh sebab itu, ketika hakim menuliskan dan memutuskan suatu perkara harus teliti dan membacanya berulang-ulang, agar tidak terjadi kesalahan.

Oleh sebab itu aturan dan regulasi dalam proses renvoi dilingkup pengadilan sangat dibutuhkan demi terciptanya kepastian hukum yang pasti dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan wewenang dalam

mengadili perkara, oleh karena itu dibutuhkan kontroling dari lembaga peradilan yang lebih tinggi dalam mengadili perkara agar terciptanya perlindungan hukum baik penegak hukum maupun pihak yang berperkara.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang telah penulis jabarkan sebagaimana berikut:

1. Putusan merupakan produk dari pengadilan yang gunanya untuk menyelesaikan perkara dari pihak yang berperkara, dalam hal ini Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang perbaikan amar putusan yang menangani perkara kesalahan penulisan amar pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby yang dalam hal ini putusan tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tetapi terjadi penolakan oleh Mahkamah Agung ketika tergugat mengajukan kasasi dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan diktum amar putusan, pada poin 3 dan 4 yang seharusnya ditulis angka 2 bukan angka 3, oleh karena itu demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan putusan, dan berjalanya eksekusi dalam pembagian harta bersama, maka terbitlah putusan baru yang berisi tentang perbaikan amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang perbaikan amar putusan.

2. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby yang menangani tentang perkara gugatan perbaikan amar putusan merupakan tindakan kurang tepat hakim dalam memutus perkara dilihat dari kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara, karena tidak dasar hukum Pengadilan Agama Surabaya dalam mengadili gugatan perbaikan amar putusan, dan apabila dilihat dari perkara gugatan perbaikan amar yang diajukan, pihak dan objek sengketa sudah pernah terdaftar dalam Pengadilan Agama Surabaya pada putusan Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby sehingga hal tersebut menjadi problem dalam mengadili perkara tersebut karena menyalahi azas *ne bis in idem*, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam suatu putusan seharusnya cukup saja dengan cara renvoi dengan metode Sah Coret (SC), Sah Ganti (SG), atau Sah Coret Tambah (SCT) tanpa mengeluarkan putusan baru, walaupun dalam melakukan proses renvoi dilingkungan peradilan belum adanya penegasan aturan yang pasti, sehingga dalam merenvoi putusan dilingkungan peradilan mungkin bisa merujuk pada sistem *corrigendum* yang diterapkan di pengadilan Australia yaitu dengan menambahkan lembaran perbaikan atas putusan yang terjadi kesalahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diatas, penulis berharap berguna untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Dalam memutus suatu perkara, hakim pengadilan harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memutus suatu perkara, apakah sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh pemohon agar tidak terjadi kesalahan dalam menuliskan putusan, sehingga asas putusan hakim yang terdiri dari asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfa'atan bisa tertera dalam isi putusan tersebut dan putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim pengadilan dikatakan sempurna tanpa adanya kecacatan yang mengakibatkan salah penafsiran dalam menjalankan putusan.
2. Ketika memutuskan suatu perkara seyogyanya hakim lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan dan apabila dalam putusan yang diputus tersebut terjadi kesalahan dalam menuliskan tuntutan, pengadilan cukup saja merenvoi kesalahan tersebut tanpa menerbitkan putusan baru dan dalam proses renvoi dilingkungan pengadilan mungkin badan peradilan yang lebih tinggi bisa membuat regulasi yang jelas dalam proses renvoi, sehingga apabila terjadi kesalahan penulisan putusan dilingkungan peradilan bisa diperbaiki dengan cepat dan tepat tanpa mengganggu eksekusi putusan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Rasyid, A, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1991.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Arfawie Kurde, Nukthoh. *Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Kadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Adhya, 2004.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Mahkamah Agung RI. *Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2015.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: kencana, 2006.
- Nurboko, Chalid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Aksara, 1997.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012.
- Soesilo, R. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- Raharjo, Satcipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti 2014.
- Subekti, R. *Kitab Undang-undang Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Permata, 2004.
- Soeroso, R. *Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: SinarGrafika, 2011

- Yahya ,Harahap, M. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Deborah. *Kajian Hukum Mengenai Renvoi Yang Baru Dilakukan Setelah Dikeluarkan Saalinan Akta*. Tesis—Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.
- Diani, Arassurya. *Analisis Kewenangan Perbaikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Ditinjau Dari Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1992/PID/2011)*. Skripsi—Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.
- Mehdi, Zamzani, As'ad. *Analisis Kewenangan Perbaikan Putusan Salah Ketik Dalam Putusan Nomor 20P/HUM/2017*. Skripsi—Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2020.
- UUD NRI Tahun 1945.
- UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2017/PA.Sby.
<https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim> dikutip pada tanggal 14/12/2020.
- <http://farid-wajdi.com/detailpost/mencegah-kesalahan-ketik> diakses pada tanggal 22/12/2020.
- <https://www.beritasatu.com/nasional/423639/ky-jangan-sepelekan-kesalahan-ketik-putusan> diakses pada tanggal 22/12/ 2020.
- <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>.diakses pada 24/04/2021.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/11851/6/Bab%203.pdf>. diakses pada 24/04/2021.